



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 233 TAHUN : 1994 SERI: D NO. 231

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 457 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
KOORDINASI DAN PELAKSANA HARIAN PENYUSUNAN
PROGRAM PRASARANA DESA TERTINGGAL PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mensukseskan Pelaksanaan Proyek Penyusunan Program Prasarana Desa Tertinggal, Tersebar di 9 (sembilan) Daerah Tingkat II diperlukan adanya bimbingan, pembinaan dan pengawasan secara tertib dan teratur;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan tersebut huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Dan Pelaksana Harian Penyusunan Program Prasarana Desa Tertinggal Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa Pembentukan Tim dimaksud huruf a,
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1981 tentang Penyusunan Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 1984 Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Proyek Masuk Desa;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995;
 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Pebruari 1994 Nomor 80 Tahun 1994 tentang Penjabaran Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
 9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, tanggal 2 April 1994

Nomor 85/DIPDA/1994, tentang
Pengesahan Proyek Pembangunan
Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG
PEMBENTUKAN DM SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN
PELAKSANA HARIAN PENYUSUNAN
PROGRAM PRASARANA DESA
TERTINGGAL DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI

Pasal 1

- (1). Membentuk Tim Koordinasi Dan Pelaksana Harian Penyusunan Program Prasarana Desa Tertinggal Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2). Susunan Keanggotaan Tim dimaksud ayat 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim yang dimaksud Pasal 1, mempunyai tugas :

- a. menyusun Program Prasarana Desa Tertinggal;
- b. memberikan petunjuk-petunjuk teknis di lapangan tentang pelaksanaan proyek, sehingga proyek dapat terlaksana dengan baik;
- c. melaksanakan pembinaan, monitoring dan mengevaluasi seluruh kegiatan proyek dan selanjutnya membuat laporan tentang pelaksanaan proyek;
- d. melaporkan hasil kegiatannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Tahun Anggaran 1994/1995 dengan Kode Proyek 2P.0.14.1.01.001.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 19 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 exemplar).
7. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Biro Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
12. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar
13. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Se-Bali.
14. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :
233 Tanggal : 10 Oktober 1994 Seri
: D Nomor : 231

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857